

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2016).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan berusaha meminimalkan beban perusahaan termasuk beban pajaknya sehingga memperoleh laba yang maksimal. Dalam upaya meminimalkan atau mengurangi jumlah pembayaran pajak, banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak

(*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mayangsari, 2015).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah terjadi penurunan rasio pajak selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012 penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 11,4%, namun pada tahun 2013 dan 2014 penerimaan pajak terhadap PDB mengalami penurunan yaitu 11,3% dan 10,8%. Begitu pula pada tahun 2015 dan 2016 yang mengalami penurunan menjadi 10,7% dan 10,4%. Rendahnya rasio pajak tersebut menempatkan Indonesia dibawah negara lain seperti Malaysia yang pada tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3%, Thailand 16,3% dan Australia 22,1% (World Bank, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa banyaknya wajib pajak di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan semata-mata kebetulan. Keputusan untuk melakukan praktik ini merupakan hasil dari kebijakan perusahaan. Keputusan terhadap kebijakan penghindaran pajak melibatkan direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan. Keputusan pembuatan kebijakan diharapkan dapat memperoleh hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak diantaranya yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional dan *leverage*.

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Dessler, 1997 dalam Mayangsari, 2015). Kompensasi eksekutif mencakup beberapa hal seperti gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya, opsi saham dan lainnya. Kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik dalam upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan, karena hal itu eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga eksekutif akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi.

Selain kompensasi, eksekutif bersedia untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika eksekutif memiliki saham perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan menerima dampak dari efisiensi pajak perusahaan. Sehingga menurut Armstrong, dkk. (2012) dalam Hanafi dan Harto (2014)

kepemilikan saham eksekutif dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Kepemilikan saham menurut Mayangsari (2015) diartikan sebagai porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi perilaku manajer dalam perusahaan. Faisal (2004) dalam Merslythalia dan Lasmana (2016) menjelaskan kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja dari manajemen dengan cara melakukan pengawasan secara optimal. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya maka dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Investor

institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang juga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* seperti *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Dengan adanya *leverage* akan meningkatkan nilai perusahaan yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sudah diteliti dahulu oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Mayangsari (2015), Hanafi dan Harto (2014), Fadhilah (2014), Merslythalia dan Lasmana (2016), Prayogo (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Nursari, dkk. (2017), Khan, dkk. (2016), dan Ohnuma (2014).

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menyatakan hasil bahwa kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) dimana kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu pula hasil penelitian Ohnuma (2014) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Prayogo (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Khan, dkk. (2016) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda pula dengan penelitian Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Mayangsari (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Senada dengan penelitian Nursari, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian, maka perlu dilakukan

penelitian kembali mengenai kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Penelitian ini menarik dan penting dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, khususnya perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, variabel-variabel tersebut belum memberikan hasil yang konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menguji pengaruh positif kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji pengaruh positif kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Bidang Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu perpajakan mengenai *tax avoidance*. Selain itu, dapat menambah pengetahuan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi para pembuat kebijakan pemerintah mengenai perpajakan untuk mengidentifikasi keadaan dimana resiko adanya penghindaran pajak perusahaan di Indonesia tinggi.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak eksekutif perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak supaya tidak digolongkan dalam penggelapan pajak.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi.